



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN BENCANA (BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

I. PENDAHULUAN

UU No. 24 Tahun 2007

Pasal 1

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (7)
- c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran lahan, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (5)
- d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (2)
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi
- f. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat menurut PP 21 Tahun 2008 tentang PB

Pasal 22

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- 2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- 3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - i. penyelamatan; dan
 - h. Komando untuk memerintah sektor / Lembaga

Pasal 51

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 54

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 55

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 56

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

SOP PENANGANAN BENCANA

Bila ada BENCANA :

1. Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD
2. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalaksa BPBD
3. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat.
Tugas Tim Kaji Cepat : melakukan pengkajian antara lain
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
4. Tim Kembali dengan Hasil Kajian :
Hasil Kajian : Bencana skala kecil, sedang dan besar
5. Rekomendasi TIM kaji cepat untuk penentuan Status Keadaan Darurat.. Ya/Tidak
 - Bencana dengan skala kecil tidak ditetapkan Status darurat
 - Bencana dengan skala sedang dan besar dapat diusulkan Status Keadaan Darurat.
6. Bila tidak, hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada
7. Bila Ya, Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Soppeng
 - Masa tanggap Darurat : Bencana skala sedang 7 hari, bencana besar 14 hari dan bisa diperpanjang bila diperlukan
 - Melaporkan kejadian Bencana ke BPBD Propinsi dan BNPB oleh BPBD Soppeng yang dikoordinir oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik
8. Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana
Komandan Tanggap Darurat dapat langsung dijabat oleh Kepala Pelaksana BPBD atau dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya.
9. Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat

10. Pengajuan dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat

Pengajuan Dana Tanggap Darurat dapat menggunakan Dana Tak Terduga dengan mengacu pada Peraturan Bupati no. 16 Tahun 2015 dan atau pengajuan Dana Siap Pakai pada BNPB dengan mengacu pada PERBAN No. 2 Tahun 2018.


- Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Tidak terduga sesuai dengan Peraturan Bupati No. 29 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak terduga Pemerintah Kabupaten Soppeng pasal 7
- Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Siap Pakai (BNPB) sesuai dengan Perban BNPB No. 2 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.



11. Langkah langkah Penanganan darurat antara lain

- a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
Melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan, Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar;
Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan psikososial dan pelayanan kesehatan Pengadaan kebutuhan dasar berdasarkan RAB yg di susun oleh TIM Kaji Cepat.
- c. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
Pada saat evakuasi, penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompok rentan menjadi prioritas antara lain : bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, dan lanjut usia.
- d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera diperbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat, contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternatif lain yang menghubungkan kedua wilayah tersebut.










12. Evaluasi/ Laporan Pertanggung Jawaban Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban

Alur Protap Kedaruratan



 <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOPPENG</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2021
	Tanggal Revisi	Agustus 2021
	Tanggal Pengesahan	Agustus 2021
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng  SHAHRANI, S.IP Pangkat/ Gol : Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19710415 199202 1 002
	Nama SOP	Kedaruratan dan Logistik
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang PB 2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang PB 3. Perka BNPB No.10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat. 4. Perka BNPB No.10 tahun 2012 tentang pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana. 5. Perda Kabupaten Soppeng No 5 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja BPBD Pemerintah Kabupaten Soppeng	1. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab 2. Mengetahui mekanisme dan prosedur	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Masyarakat dampak bencana Aparat Pemerintahan SKPD terkait	1. Komputer/ Leptop 2. Peralatan Dokumentasi 3. Kendaraan roda dua/empat 4. HT 5. HP 6. Jas Hujan 7. Sepatu Boat 8. ATK 9. Gudang	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Berkas berita acara /dokumentasi di simpan dalam filling cabinet sebagai arsip 2. Kurangnya koordinasi antar bagian akan menghambat kinerja	- Membuat berita acara penyerahan bantuan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN BENCANA

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			
Kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bupati	Kepala Badan	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staff	Kelengkapan	Waktu	Output	Pendukung/Ket
1 Bencana Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/ Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD						HK HP ATK	5 Menit	Laporan Surat Masuk/ Dokumen	Semua Staf BPBD
2 Penerima Laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Kedaruratan, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalaksa						HK HP ATK	15 Menit	Surat Masuk Dokumen	Semua Staff BPBD
3 Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat						ATK, buku, pc, do man, kendaraan	20 Menit	SK Pengawasan/ dokumen	TSBK
4 Tim Kembali dengan Hasil Kajian						ATK	1-2 jam	Dokumen Analisa hasil kaji cepat	
5 Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaaan Darurat.. Ya/Tidak						ATK	20 menit	Surat Dokumen	
6 Bila tidak... Hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada						ATK	15 Menit		Semua Staf BPBD

7	Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati untuk menetapkannya						ATK	1x24 Jam	SK Penetapan Status Darurat	Sejabat dan Semua Kepala Bidang
8	Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana						ATK	30 Menit	SK Penunjukan	
9	Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat						ATK, Buku Agenda	1x24 Jam	Dokumen RENKON	
10	Pengajuan dan Penggunaan Dana tidak Terduga untuk Tanggap Darurat						ATK, buku Panduan	3x24 Jam	Proposal Pengajuan dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat dan lampiran	Sejabat dan Semua Kepala Bidang
12	Langkah langkah Penanganan darurat a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana b. Pemenuhan kebutuhan dasar c. Perlindungan terhadap kelompok rentan d. Pemulihan dengan segera						ATK, Kenderaan, bahan, dan peralatan logistik	Selama masa Tanggap Darurat	- Terdata dan terlindunginya korban - Terpenuhi kebutuhan dasar - Tertangani kelompok rentan - Berfungsinya sarana prasarana	TRC/TNI/POLRI/Relawan
13	Evaluasi dan Pelaporan Pertanggung Jawaban						Selesai		Tahap akhir Masa Tanggap darurat berakhir.	

7	Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati untuk menetapkannya						ATK	1x24 Jam	SK Penetapan Status Darurat	Sejabat dan Semua Kepala Bidang
8	Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana						ATK	30 Menit	SK Penunjukan	
9	Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat						ATK, Buku Agenda	1x24 Jam	Dokumen RENKON	
10	Pengajuan dan Penggunaan Dana tidak Terduga untuk Tanggap Darurat						ATK, buku Panduan	3x24 Jam	Proposal Pengajuan dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat dan lampiran	Sejabat dan Semua Kepala Bidang
12	Langkah langkah Penanganan darurat a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana b. Pemenuhan kebutuhan dasar c. Perlindungan terhadap kelompok rentan d. Pemulihan dengan segera						ATK, Kenderaan, bahan, dan peralatan logistik	Selama masa Tanggap Darurat	- Terdata dan terlindunginya korban - Terpenuhi kebutuhan dasar - Tertangani kelompok rentan - Berfungsinya sarana prasarana	TRC/TNI/POLRI/Relawan
13	Evaluasi dan Pelaporan Pertanggung Jawaban						Selesai		Tahap akhir Masa Tanggap darurat berakhir.	

Prosedur Peringatan dini:

1. Diterimanya peringatan dini dari BMKG
2. Membuat Surat Edaran ke seluruh kecamatan yg menyatakan bahwa cuaca ekstrem seperti yang disampaikan oleh BMKG
3. Melakukan penyebaran informasi melalui media sosial yg ditujukan kepada masyarakat terhadap keadaan cuaca ekstrem
4. Memastikan jalur evakuasi ada di lokasi yg berpotensi terjadi bencana
5. Menyampaikan ke masyarakat untuk siaga dan waspada apabila terjadi bencana

PROSEDUR EVAKUASI PENANGANAN DARURAT:

1. Tetap tenang jangan panik
2. Segera tinggalkan tempat sesuai dengan petunjuk team evakuasi tanggap darurat atau arah jalur evakuasi
3. Berjalan dengan cepat ikuti jalur evakuasi, jangan kembali untuk alasan apapun
4. Beri bantuan terhadap orang yg cacat atau wanita sedang hamil
5. Berkumpul di daerah aman yang telah ditentukan, sambil menunggu instruksi selanjutnya.

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN SOPPENG



SHAHRANI, S.I.P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19710415 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JALAN SALOTUNGO TLP (0484) 21171 WATANSOPPENG

Watansoppeng, 13 Juni 2022

Nomor : 360/ 757BPBD/VI/2022
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Himbauan Siaga Bencana

Kepada
Yth. Para Camat se Kab. Soppeng
Di –
Tempat

Berdasarkan Data dari BMKG Stasiun Klematologi Kelas 1 Maros Propinsi Sulawesi Selatan pada bulan juni tahun 2022, perkiraan curah hujan di Kabupaten Soppeng berkisar 201 – 300 mm perbulan (kategori menengah – tinggi) yang dapat menimbulkan bencana banjir dan bencana alam lainnya.

Sehubungan hal tersebut, maka diminta kepada saudara untuk melakukan langkah antisipatif untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman potensi berbagai jenis bencana dan menghimbau kepada masyarakat melalui tempat – tempat ibadah untuk selalu siaga bencana, dengan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan intensif pada masing – masing wilayah menjadi sumber bencana dan atau berdampak bencana
2. Menyampaikan informasi berbagai jenis bencana yang dapat dipahami masyarakat
3. Mempersiapkan jalur tempat bevakuasi sampai tingkat Desa/Kelurahan
4. Melakukan pembersihan saluran air dan pekarangan rumah agar setidaknya mengurangi genangan air
5. Mewaspadaai jaringan listrik yang membahayakan manusia/menyebabkan kebakaran
6. Melarang anak – anak bermain di daerah banjir/rawan bencana
7. Mematuhi protokol kesehatan pademik Covid-19 pada setiap pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanganan bencana
8. Melaporkan setiap adanya potensi bencana dan pada saat terjadi bencana kepada Bupati Soppeng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng telepon/Wa (082183593301) (0811425742).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Soppeng

SHAHRANI, S.IP
Pangkat, Pembina
NIP. 19710415 199202 1 002

Tembusan di sampaikan kepada YTH :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng sebagai laporan.
2. Wakil Bupati Soppeng di Watansoppeng sebagai laporan
3. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Salotungo No. 2 Telepon (0484) 2169 Watansoppeng

Watansoppeng, 22 April 2021

Nomor : 557/394/BPBB.0/IV/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Langkah Antisipasi Terhadap
Potensi Bibit Siklon Tropis 94w

Kepada

Yth. 1. Para Kepala SKPD Kabupaten Soppeng
2. Para Camat se Kabupaten Soppeng

Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/2067/BAK. Tanggal 16 April 2021 Hal Langkah Antisipasi Terhadap Potensi Bibit Siklon Tropis 94w. dan Informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta Surat Deputy Bidang Pencegahan BNPB Nomor B-27/BNPB/DII/PK.0302/04/201 tanggal 13 April 2021, perihal peringatan dini dan langkah-langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Siklon Tropis 94w, bersama ini diminta perhatian saudara/i untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun sinergitas dan menjalin kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam hal ini Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa/lurah agar meningkatkan kordinasi lintas sektor dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi bibit siklon4 Tropis 94w dan bencana alam lainnya
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan dampak yang dapat ditimbulkannya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan air, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin. Serta membuat laporan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kecamatan, kabupaten secara berjenjang dari segala macam bentuk kejadian termasuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bibit siklon tropis 94w dan bencana alam lainnya.
3. Mempersiapkan dan memastikan kembali penyediaan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban bencana serta memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan agar dapat diakses oleh semua orang/warga negara yang terdampak bencana dengan memperhatikan protokol kesehatan.

4. Mempersiapkan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan evakuasi, menyiapkan tempat pengungsian dengan menerapkan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah.;
5. Menyebarluaskan informasi potensi bencana baik berbasis teknologi informasi dan komunikasi maupun berbasis kearifan lokal kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami serta mengoptimalkan peran Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) di kecamatan maupun di desa/kelurahan.
6. Untuk itu, diminta kepada Kepala SKPD dan para Camat Se-Kabupaten Soppeng untuk mengambil langkah-langkah antisipasi dan menghimbau jajarannya serta masyarakatnya untuk senantiasa mewaspadaai kondisi musim hujan yang sudah mulai berlangsung.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI SOPPENG
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. A. TENRI-SESSU, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. : 19640528 199103 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Soppeng sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng
3. Arsip.

Prakiraan Cuaca Wilayah Sulawesi Selatan* dan sekitarnya esok hari tanggal *01 Agustus 2022

- ***Pagi Hari* : *Hujan Ringan* di seluruh wilayah Sulawesi selatan, kecuali *Berawan* di wilayah Sidrap, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara.**
- ***Siang/Sore Hari* : *Hujan Ringan* di seluruh wilayah Sulawesi selatan, kecuali *Berawan* di wilayah Maros, Pangkep, Soppeng, Barru, Gowa, Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng, Selayar, Makassar.**
- ***Malam Hari* : *Berawan*. Berpotensi *Hujan Ringan* di wilayah Bone, Enrekang, Wajo, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Sinjai, Pinrang, Pare-pare, Tana Toraja, Toraja Utara.**
- ***Dini Hari* : *Berawan*. Berpotensi *Hujan Ringan* di wilayah Bone, Sinjai, Bulukumba.**
- ***Suhu Udara* : 19 – 34°C.**
- ***Kelembapan Udara* : 65 – 95 %.**
- ***Angin* : Timur – Tenggara / 10 – 30 km/jam.**
- ***Peringatan Dini* : *Moderate Sea (Gel. 1.25-2.5 m)* terjadi di Selat Makassar bagian selatan, Perairan Spermonde Makassar bagian barat, Perairan barat Kep. Selayar, Perairan Sabalana, Teluk Bone bagian selatan, Perairan timur Kep. Selayar, Laut Flores bagian utara, Perairan P. Bonerate - Kalaotoa bagian utara, dan Perairan P. Bonerate - Kalaotoa bagian selatan. *Rough Sea (Gel. 2.5-4.0 m)* terjadi di Laut Flores bagian timur.**

Prakirawan - BMKG Makassar

Dibuat: 31 Juli 2022, 14:00 WITA

<http://www.bmkg.go.id>



Edit dengan WPS Office



Bertaku Mulai : Sel 02 Agu 2022 / 08:00 WITA
Hingga : Rab 03 Agu 2022 / 08:00 WITA

Makassar, Senin 01 Agustus 2022 / 09:48 WITA
Prakirawan BMKG
SITTI NURHAYATI HAMZAH
19850424 200604 2 002

INFORMASI BMKG







Prosedur Peringatan dini :

1. Diterimanya peringatan dini dari BMKG
2. Membuat Surat Edaran ke seluruh kecamatan yang menyatakan bahwa cuaca ekstrem seperti yang disampaikan oleh BMKG
3. Melakukan penyebaran informasi melalui media sosial yang ditujukan kepada masyarakat terhadap keadaan cuaca ekstrem
4. Memastikan jalur evakuasi dan dilokasi yang berpotensi terjadi bencana
5. Menyampaikan ke masyarakat untuk siaga dan waspada apabila terjadi bencana

PROSEDUR EVAKUASI PENANGANAN DARURAT :

1. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
Melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan, Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar;
Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan physikososial dan pelayanan kesehatan Pengadaan kebutuhan dasar berdasarkan RAB yang di susun oleh TIM Kaji Cepat.
3. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
Pada saat evakuasi, penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompok rentan menjadi prioritas antara lain: bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, dan lanjut usia.
4. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera diperbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat, contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternatif lain yang menghubungkan kedua wilayah tersebut.

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN SOPPENG



SHAHRANI, S. I.P

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19710415 199202 1 002